

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada PT.
Merpati Nusantara Airlines)
*THE CORPORATE CRIMINAL LIABILITY AS THE PREPETRATOR
OF CORRUPTION (Case Study on PT. Merpati Nusantara Airlines)***

**Sofia Yonas, Agus Raharjo, dan Budiyo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
sofia.yonas@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang di berbagai sektor dan tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan oleh korporasi. Namun faktanya penegakan hukum masih jarang menyentuh kasus kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terlebih untuk meminta pertanggungjawaban kepada korporasi tersebut. Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus PT. MNA. 2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT. MNA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil: 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus PT. MNA adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yakni Hotasi D.P Nababan selaku pengurus yang diidentifikasi sebagai directing mind dari PT. MNA. 2) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Hotasi D.P Nababan adalah terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan yuridis, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Namun berdasarkan analisis terhadap kasus dengan memperhatikan UU Tipikor serta teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, PT. MNA semestinya dapat juga dibebani pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis beranggapan bahwa model pertanggungjawaban pidana yang tepat adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus korporasi, sehingga ada efek jera bagi korporasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Identifikasi, *Strict Liability*, *Vicarious Liability*

Abstract

Corruption in Indonesia is developing in various sectors and not only done by people but also by corporation. In fact, law enforcement rarely solves about corporate crime cases and asked for the criminal liability. The problems in this research are: 1) how is the corporate criminal liability as the perpetrator of corruption in the case of PT. MNA. 2) How the judge's legal considerations in giving penalty to Hotasi as President Director of PT. MNA. This research uses juridical normative approach, and it's analyzed qualitatively with secondary data sources. Based on research, the result show that: 1) the corporate criminal liability as the perpetrator of corruption in the case of PT. MNA is a criminal liability for corporate management, Hotasi D.P Nababan which is identified as directing mind of PT. MNA. 2) The judge's legal considerations in giving criminal to Hotasi as President Director of PT. MNA are elements of the Corruption that are fulfilled, juridical considerations, and some things that burden or relieve. Meanwhile, based on the analysis of the case by considering the corruption Law and theories of corporate criminal liability, PT. MNA should be asked for corporate criminal liability too. The author believes that the corporate criminal liability to corporation and corporate management is the right model, so that there is a deterrent effect for the corporation.

Keywords : *Corporate Criminal Responsibility, Corruption, Identification Theory, Strict Liability, Vicarious Liability*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang di berbagai sektor seiring dengan perkembangan zaman. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan atau manusia alamiah saja melainkan dilakukan oleh korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang termuat dalam pasal 1 angka (1) UU Tipikor telah memberi kesempatan kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya penegakkan hukum masih jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama meminta pertanggungjawaban korporasi tersebut. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi.

Sebagai contoh pada kasus korupsi yang melibatkan Korporasi BUMN yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines (selanjutnya disebut PT. MNA). Putusan pengadilan menyatakan Hotasi D.P Nababan yang merupakan Direktur Utama PT. MNA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena telah merugikan keuangan negara sebesar

US\$1.000.000 (satu juta dollar Amerika). Hotasi kemudian dijatuhi pidana penjara 4 tahun serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun PT. MNA itu sendiri tidak pernah distatuskan sebagai tersangka.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan No. 36 Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid.Sus/2015?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan No. 36 Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid.Sus/2015?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analisis
3. Jenis dan Sumber Data : Data Sekunder terdiri dari atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier
4. Metode Pengumpulan Data : Metode Kepustakaan.
5. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, Kategori data
6. Metode Penyajian Data : Deskriptif
7. Metode Analisis Data : Metode Kualitatif

B. PEMBAHASAN

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan No. 36 Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid.Sus/2015

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus ini, penulis beranggapan bahwa putusan Hakim terhadap proses perjanjian sewa pesawat yang terjadi dalam PT. MNA dan seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT. MNA cukup tepat karena terbukti tidak adanya alasan peniadaan pidana dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 seperti yang termuat dalam dakwaan primair maupun subsidair dalam putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan

Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid.Sus/2015. Adapun hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Unsur ke-1: Setiap Orang
Terdakwa HOTASI D.P NABABAN membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Unsur ke-2 : Melawan Hukum
Terdakwa telah memulai proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada bulan Mei 2006, padahal pengadaan sewa pesawat tersebut tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA tahun 2006. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNA tidak melaporkan atau tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya. Secara yuridis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU BUMN Jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selaku Direktur Utama menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, yakni membayarkan Security Deposit tidak melalui mekanisme Letter of Credit atau Escrow Account akan tetapi secara cash ke Rekening Hume & Associates padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik Pesawat. Terdakwa juga mengetahui Security Deposit yang dibayarkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan selain dari fungsinya sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG.
- 3) Unsur ke-3 : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
Akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) atau Hume & Associates dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).
- 4) Unsur ke-4 : Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara
Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).

5) Unsur ke-5 : Melakukan Atau Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Berdasarkan fakta hukum, terdapat kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNA dengan Tony Sudjiarto dalam pengadaan sewa pesawat dari TALG di mana Terdakwa tidak memasukkan rencana sewa pesawat tersebut dalam RKAP untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan membayarkan Security Deposit tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account* akan tetapi secara cash ke Rekening Hume & Associates PC padahal belum ada penandatanganan Purchase Agreement antara TALG dengan *East Dover Ltd* selaku pemilik Pesawat. Terdakwa juga mengetahui *Security Deposit* yang dibayarkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan selain dari fungsinya sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, serta adanya Legal Opinion dari Divisi Legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG.

Berdasarkan analisa lebih lanjut terhadap kasus ini, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam kasus PT. MNA adalah pembebanan pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, yakni Hotasi D.P Nababan yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama yang diidentifikasi sebagai *directing mind* dari PT. MNA. Pembebanan pertanggungjawaban didasarkan atas asas yang dianut dan diakui dalam hukum pidana Indonesia yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan dimana seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*) tetapi juga bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu terkait dengan perbuatan itu. Namun demikian dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana Indonesia, menurut berbagai Undang-Undang diluar KUHP, sekalipun pada diri korporasi tidak memiliki kalbu, korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dan dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam UU Tipikor yaitu pasal Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan konkretisasi dari teori/ajaran identifikasi dan teori/ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoritis tindak pidana korupsi oleh korporasi, dimana teori identifikasi tercermin dalam frasa "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain", sedangkan ajaran pelaku fungsional tercermin dalam

frasa “bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Teori identifikasi menjelaskan bahwa korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana jika orang yang diidentifikasi dengan korporasi bertindak dalam ruang lingkup jabatan. Artinya, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tertentu tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan menurut ajaran pelaku fungsional, dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tapi ia bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi (**Reksodiputro, 1994**) tetapi, karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (**Ali, 2008**).

Penulis awalnya beranggapan bahwa perbuatan Hotasi D.P Nababan yang berniat untuk mengatasi krisis yang terjadi dalam perusahaan dengan berencana menambah 2 (dua) unit pesawat, dapat dikatakan ada itikad baik yang dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, sehingga mula penulis berpendapat bahwa model pertanggungjawaban pidana yang lebih tepat adalah model pertanggungjawaban. Namun dengan melihat keadaan faktafakta hukum dalam perkara *a quo* serta karakteristik dari kejahatan korporasi itu sendiri yaitu kejahatan yang dilakukan adalah untuk tujuan dari korporasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. PT. MNA justru mengalami kerugian akibat dari keputusan yang buat oleh Direktur Utama yang diidentifikasi sebagai *directing mind*.

- b. Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan No. 36 Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid.Sus/2015.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Adapun dalam perkara tersebut, Hotasi D.P Nababan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara Melawan Hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Bersama-sama melakukan Tindak Pidana.

Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memperhatikan terlebih dahulu dasar memutusnya yakni apakah pelaku sudah memenuhi syarat-syarat agar dapat dipidana atau belum. Salah satu syarat tersebut adalah harus terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal terdapat dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP sebagai berikut:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan Terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa:

“Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari

putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Artinya, Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana harus melihat salah satu pertimbangan, yakni keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berkaitan dengan ketentuan di atas, Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dalam perkara No. 417 K/Pid.Sus/2014 dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan;
- 2) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan pidana minimum kepada Hotasi D.P Nababan yang termuat dalam Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid.Sus/2015, yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus PT. MNA menggunakan model pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, yakni Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama yang diidentifikasi sebagai directing mind dari PT. MNA. Hotasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.
- b. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT. MNA didasarkan pada unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang telah terpenuhi, pertimbangan yuridis di mana Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung dihubungkan dengan alat bukti yang

memenuhi syarat formil dan syarat materil serta halhal yang memberatkan maupun meringankan.

2. Saran

- a. Perlu adanya formulasi aturan yang mengatur tentang pedoman dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam tindak pidana korupsi sehingga jelas kapan korporasi dan pengurusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya Jaksa Penuntut Umum untuk lebih cermat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni bukan hanya kepada pengurusnya saja, tetapi juga kepada korporasinya agar ada efek jera bagi korporasi, termasuk korporasi BUMN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ali, Mahrus. (2008). *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.